

**KODE ETIK PNS TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
SK REKTOR NOMOR : 24 TAHUN 2012)**



**UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
OKTOBER, 2012**



**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 24 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**KODE ETIK PNS TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**REKTOR UNIVERSITAS AN DALAS**

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Andalas sebagai Perguruan Tinggi memberikan kemandirian, otonomi dan tanggungjawab yang lebih besar untuk mewrrjudkan tujuan Universitas Andalas yang bermartabat dan terkemuka.
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut Universitas Andalas telah melakukan upava transformasi di berbagai bidang.
  - c. bahwa transformasi kelembagaan di lingkungan universitas tidak saja meliputi transformasi manajemen pengelolaan universitas, struktur organisasi, dan keuangan, tetapi juga meliputi translormasi kultural dari seluruh sumber daya manusia yang dimiliki universitas, termasuk para pegawai Tenaga Kependidikan.
  - d. translormasi kultural tidak saja ditujukan utrtuk membentuk sikap pegawai yang professional, mandiri dan rnenghormati profesi dengan senantiasa berupaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan untuk menghasilkan kinerja pelayanan yang terbaik, juga diarahkan untuk mendorong terbentuknya pribadi yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi yang pantas menjadi panutan di lingkungan universitas dan teladan di tengah masyarakat.
  - e. bahwa dalam mendorong terbentuknya perilaku Tenaga Kependidikan Universitas Andalas yang baik dan beretika sefta untuk menjamin terpeliharanya rara tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Universitas Andalas guna terrvuiudnya pelayanan prinra bagi masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik PNS Tenaga Kependidikan Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2008 tentang Mekanisme Penjatuhan hukuman Disiplin Yang Merupakan Kewenangan Menteri Terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04291/O/1992 tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Keputusan Mendikbud Nomor 258/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;

Memperhatikan : 1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Andalas.  
2. Upaya-upaya transformasi kelembagaan di lingkungan universitas yang diarahkan untuk mewujudkan word class univesrity, kesejahteraan, dan kepeloporan dalam masyarakat.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG KODE ETIK PNS TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ANDALAS.

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas adalah Universitas Andalas.
- (2) Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil sebagainrana dimaksud dalam Undang-Undarrg Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan Pegawai lain di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- (3) Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (4) Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang benentangan dengan Kode Etik.
- (5) Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian,
- (6) Pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) Sanksi moral yang selanjutnya disebut sanksi adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang adanya pelanggaran Kode Etik.

## **Pasal 2**

Dalam Kode Etik PNS Tenaga Kependidikan Universitas Andalas ini yang dimaksud dengan:

- (1) Asas Universitas adalah nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan universitas yang terdiri dari asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, moralitas yang tinggi, kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, keuniversalan, kemandirian, akuntabilitas dan kualitas.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Andalas.
- (3) Dekan adalah pimpinan fakultas yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
- (4) Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi maupun tenaga penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kode Etik adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis bagi Tenaga Kependidikan Universitas Andalas dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan universitas.
- (6) Pimpinan adalah pimpinan universitas yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
- (7) Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan dibantu oleh para Wakil Dekan.
- (8) Tujuan Universitas adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bermoral, yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, khususnya yang berbasis kerjasama industri dalam arti luas, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; mendukung pembangunan masyarakat madani yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri; mencapai keunggulan kompetitif melalui prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas pengelolaan yang profesional, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan untuk menempati posisi unggul dalam persaingan dan kerjasama global.
- (9) Universitas adalah Universitas Andalas.

## **Pasal 3**

Maksud penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Andalas adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh Tenaga Kependidikan Universitas Andalas dalam

melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta beraktivitas baik di dalam maupun di luar jam kerja.

#### **Pasal 4**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Andalas adalah:

- (1) Terbentuknya Tenaga Kependidikan Universitas yang bertakwa, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima.
- (2) Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas.
- (3) Mewujudkan *word class universal*, kesejahteraan, dan kepeloporan dalam masyarakat.
- (4) Terbentuknya komitmen bersama Tenaga Kependidikan Universitas Andalas untuk mendukung peningkatan kepuasan mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga pendukung lainnya serta pemahanku kepentingan (*stakeholders*) Universitas.
- (5) Terwujudnya visi, misi dan tujuan Universitas.
- (6) Untuk mengangkat harkat dan martabat Tenaga Kependidikan Universitas Andalas.

## **BAB II**

### **KODE ETIK PNS TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sikap Dasar**

#### **Pasal 5**

Setiap Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

- (1) Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Memiliki moralitas yang tinggi.
- (4) Memiliki ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Menghormati hak asasi manusia.
- (6) Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.
- (7) Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
- (8) Mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan Universitas di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.
- (9) Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus.
- (10) Bertindak profesional, netral, objektif dan tidak diskriminatif.
- (11) Memberikan pelayanan yang optimum kepada masyarakat.
- (12) Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggungjawab.
- (13) Berkewajiban menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi.

**Bagian Kedua**  
**Kode Etik**  
**Pasal 6**

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Universitas dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap Tenaga Kependidikan wajib berpedoman pada standar etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam sikap dasar pegawai universitas.
- (2) Etika bernegara yang meliputi:
  - a) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  - b) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.
  - c) Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - d) Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dari kepentingan pribadi dan/atau golongan.
  - e) Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
  - f) Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
  - g) Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program.
  - h) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan elektif.
  - i) Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
- (3) Etika dalam berorganisasi meliputi:
  - a) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b) Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
  - c) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan.
  - d) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.
  - e) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
  - f) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
  - g) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.
  - h) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
  - i) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
  - j) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi untuk kepentingan pribadi.
- (4) Etika dalam bermasyarakat meliputi:
  - a) Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
  - b) Mewujudkan pola hidup sederhana.
  - c) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
  - d) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
  - e) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
  - f) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

- (5) Etika terhadap diri sendiri meliputi:
  - a) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
  - b) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
  - c) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
  - d) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
  - e) Memiliki daya juang yang tinggi;
  - f) Memelihara kesehatan jasmanidan rohani;
  - g) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
  - h) Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
- (6) Etika terhadap sesama Tenaga Kependidikan, meliputi:
  - a) Menghormati sesama warga Universitas tanpa membedakan agams kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
  - b) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
  - c) Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
  - d) Menghargai perbedaan pendapat;
  - e) Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai;
  - f) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai;
  - g) Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.
- (7) Etika terhadap mahasiswa, meliputi:
  - a) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa,
  - b) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
  - c) Memberikan pelayan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan,
  - d) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
  - e) Tanggap terhadap keadaan mahasiswa;
  - f) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
  - g) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
  - h) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
  - i) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
  - j) Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

**BAB III**  
**PENEGAKAN KODE ETIK**  
**Bagian Kesatu**  
**Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi**  
**Pasal 7**

- (1) Untuk kepastian penegakan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Andalas, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas.

- (1) Setiap Tenaga Kependidikan yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral adalah Rektor.
- (3) Rektor menyerahkan kewenangannya kepada Pimpinan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang sebagai atasan langsung pegawai yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi moral.

**Bagian Kedua**  
**Pelaporan dan Pemeriksaan**  
**Pasal 8**

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan
- (1) memiliki hak untuk melaporkan kepada Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang tempat pegawai bertugas dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan Dekan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
- (2) Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang memanggil Pegawai yang bersangkutan, Pelapor dan pihak-pihak lain jika diperlukan untuk diperiksa dan dimintai keterangan.
- (3) Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
- (4) Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan memutuskan jenis sanksi moral dalam waktu yang tidak melebihi 15 (lima belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Pegawai yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi.
- (5) Salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan kepada Rektor
- (6) sebagai laporan.
- (7) Setiap Pegawai diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (8) Setiap Pegawai memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

**Bagian Ketiga**  
**Sanksi**  
**Pasal 9**

- (1) Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan hukuman moral.
- (2) Hukuman moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka.
- (3) Hukuman moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat secara tertulis.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan.



**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

- (1) Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Andalas ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Tenaga Kependidikan Universitas Andalas dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan universitas yang sesuai dengan asas universitas sebagaimana telah diamanatkan dalam Statuta Universitas Andalas.
- (2) Setiap Tenaga Kependidikan harus memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan Kode Etik ini.

**Pasal 11**

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2 Oktober 2012  
REKTOR,



**Dr. H. Werry Darta Taifur, SE., MA.**  
NIP. 196011291986031003

Tembusan:

1. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Andalas
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas
3. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas
4. Direktur Pascasarjana Universitas Andalas
5. Kepala Biro di lingkungan Universitas Andalas
6. Arsip